

Bangun Rumah Produksi Cokelat



Sumber gambar : TribunKaltim.co.id Senin, 06/01/2025

➤ Diskoperindag Bakal Usul Melalui DAK

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau bakal mengusahakan pembangunan rumah produksi cokelat yang rencananya dibangun di Kampung Suaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik.

Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita mengatakan, pihaknya bakal berusaha mewujudkan hilirisasi produk cokelat di Kabupaten Berau, dengan membangun rumah produksi cokelat.

Selain sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kakao, juga mendorong pertumbuhan industri lokal di Bumi Batiwakkal.

“Iya benar, kami akan coba membangun rumah produksi cokelat di Kampung Suaran,” ucapnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (5/1).

Dibeberkannya, saat ini pihaknya telah melakukan kajian teknis terkait pembangunan rumah produksi cokelat tersebut, yang dilakukan bersamaan dengan presentasi kajian pembangunan rumah produksi terasi di Kampung Buyung-buyung.

“Ini kami sudah melakukan kajian teknis terkait hilirisasi cokelat. Yang kemarin kita lakukan bersamaan dengan presentasi kajian rumah produksi terasi,” ucapnya.

Menurutnya, rencana pembangunan rumah produksi cokelat di Kampung Suaran ini merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi produk kakao yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani kakao di Berau.

Adapun anggaran untuk pembangunan rumah produksi cokelat tersebut belum diajukan, dan saat ini fokus utama adalah menyelesaikan kajian kelayakan lokasi terlebih dahulu.

“Setelah ada hasil kajian kelayakan lokasi, barulah kita koordinasikan dengan pemerintah kampung terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah produksi itu,” jelasnya.

Diskoperindag Berau juga telah menyiapkan strategi untuk mendapatkan lokasi anggaran yang diperlukan. Setelah lokasi lahan siap, pihaknya berencana mengusulkan pembangunan melalui dua sumber anggaran, yaitu APBD Berau dan DAK Fisik dari Kementerian Perindustrian.

“Yang terpenting adalah memastikan lahannya siap, kemudian kami akan mengupayakan pembangunan melalui dana yang tersedia,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mendukung pengembangan industri tersebut, Diskoperindag Berau juga telah memfokuskan perhatian pada pelatihan pengolahan cokelat untuk para pelaku usaha pun mendukung pelatihan-pelatihan pengolahan cokelat serta memberikan bantuan peralatan kepada pelaku usaha.

“Kami fokus pada pelatihan pengolahan cokelat dan memberikan bantuan peralatan untuk mendukung pengembangan industri,” paparnya.

Dengan dukungan dari Diskoperindag, masyarakat di Kampung Suaran diharapkan dapat memanfaatkan potensi kakao yang ada untuk meningkatkan daya saing produk cokelat di pasar lokal dan bahkan nasional. Ke depan, diharapkan industri cokelat ini dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

(rap)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Bangun Rumah Produksi Cokelat, 06/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 (Permen KUKM 6/2022) bahwa rumah produksi bersama adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi.

3. Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Permen KUKM 6/2022 bahwa fasilitasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - a. penyediaan bangunan;
 - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c. sarana pendukung lain.